



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Utomo, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Gatot Soebroto, Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat, telp/HP: 08126712314, email [setiabudiperadi01@gmail.com](mailto:setiabudiperadi01@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2021, yang telah terdaftar pada register Nomor 1/SK/2022/PA.Pyk Tanggal 03 Januari 2022 sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Senin tanggal 05 Maret 1984 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1404 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak tertanggal 19 Juli 1984;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Batang Tabik Kecamatan Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama;
  - 4.1. ANAK, laki-laki, lahir di KOTA, tanggal, TAHUN 1984.
  - 4.2. ANAK, laki-laki, lahir di KOTA, tanggal, TAHUN 2018.
  - 4.3. ANAK, laki-laki, lahir di KOTA, tanggal TAHUN 1992;
  - 4.4. ANAK, perempuan, lahir di KOTA, tanggal TAHUN 1995
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2017 karena sejak tahun tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak melaksanakan perintah suami, seperti setiap Pemohon mengajak untuk sholat Termohon selalu mengatakan tidak

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



mau, Pemohon selalu mengingatkan agar Termohon tidak menggibah akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkannya.

5.2. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu berkata-kata kasar;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 14 Juli 2018, karena pada tanggal tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak tanggal 14 Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin rasanya antara Pemohon dengan Termohon disatukan lagi untuk hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Demikianlah permohonan ini Pemohon ajukan dan atas penyelesaiannya, Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan ternyata telah lengkap dan Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum Pemohon masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.) tanggal 18 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSİ**

- Apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya poin 1,2, 3, dan 4 adalah benar

*Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



- Bahwa Pemohon dan Termohon dulu sudah pernah mengajukan perceraian pada tahun 2000 tapi perkara dicabut dan antara Pemohon dan Termohon berbaikan lagi;
- Bahwa pada poin nomor 5 Termohon melaksanakan kewajiban sebagai istri dan selalu mengerjakan sholat.
- Bahwa Termohon memang pernah berkata kasar kepada Pemohon akan tetapi Pemohon yang mulai lebih dahulu berkata kasar kepada Termohon.
- Bahwa yang menjadi penyebab awalnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pada tahun 1988 Pemohon dan Termohon membeli tanah dan membangun rumah di tanah tersebut kemudian pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon merenovasi rumah tersebut dengan meminjam uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Termohon membuat sertifikat atas nama keponakan Pemohon, maka sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pernah melakukan KDRT kepada Termohon bahkan sampai menginjak dan membenturkan Termohon ke dinding sehingga tangan Termohon patah dan tidak bisa melayani Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya poin nomor 6;
- Bahwa Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama sehingga sudah berpisah rumah selama 3 tahun karena Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menambah modal kedai Pemohon dengan meminjam di bank atas nama Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tersebut, akan tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

*Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



- Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp3.000.000,- selama tiga bulan;
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 2 emas;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan perceraian ini kemauan dari Pemohon, Termohon menuntut nafkah lalu selama 3 tahun sebanyak Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Pemohon berjualan di kedai harian dengan omset sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tetapi Termohon mengetahui Pemohon memiliki hutang, Pemohon sanggup membayar hutang bahkan pengacara beberapa orang dalam perkara ini;

Untuk itu Pemohon Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menghukum Termohon untuk dapat membayar kepada Pemohon berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa emas sebanyak 2 (emas);
  - 2.3 Nafkah lalu sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Subsider:

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan semula dan menolak semua jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat rekonvensi menolak memberikan nafkah yang lalu karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama. Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat rekonvensi tetap dengan gugatan semula

Bahwa atas duplik Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR/1984 Tanggal 19 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Surat Keterangan Penghasilan an. PEMOHON yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Wali Nagari Sungai Kamunyang Nomor NOMOR/2022 tanggal 12 Januari 2022 telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1984;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah keuangan, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon kurang melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KOTA Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1984;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di KOTA Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah keuangan, Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak melayani dan melakukan kewajiban sebagai istri seperti kebutuhan makan, minum Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 25 Desember 2021 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jis. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan perintah suami serta sering berkata kasar ketika terjadi perselisihan. Puncaknya terjadi pada tanggal 14 Juli 2018 sehingga berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban bahwa benar perselisihan dan pertengkaran telah terjadi tetapi Termohon membantah penyebab yang Pemohon dalilkan karena Termohon melaksanakan kewajiban sebagai istri dan selalu melaksanakan salat. Termohon berkata kasar karena Pemohon yang lebih dahulu berkata kasar kepada Termohon. Penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon membuat sertifikat atas nama keponakan Pemohon terhadap tanah dan rumah yang Pemohon bangun bersama Termohon. Pada tahun 2018 Pemohon menginjak dan membenturkan Termohon ke dinding sehingga tangan Termohon patah dan Termohon tidak bisa melayani Pemohon

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam surat permohonan. Pemohon mengusir Termohon karena Termohon tidak bersedia meminjamkan uang di bank untuk Pemohon atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Termohon membantah penyebab dan mengemukakan penyebab sendiri oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yulismar binti Umar dan Sudirman bin Syahrudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

*Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 bahkan pernah bersidang di pengadilan agama pada tahun 2000 namun kembali rukun. Namun keterangan saksi mengenai penyebab yang didalilkan oleh Pemohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon, bukan berdasarkan penglihatan dan pendengaran para saksi sendiri. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun sehingga dalil-dalil Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

*Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggihkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## **B. Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah. Penggugat yakin Tergugat mampu membayarnya dengan alasan Pemohon berjualan di kedai harian dengan omset sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari, selama ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, dan Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tetapi Pemohon sanggup membayar hutangnya bahkan beberapa orang pengacara beberapa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan menolak memberikan nafkah yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mutah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk*



Menimbang bahwa alasan Tergugat menolak memberikan nafkah yang lalu karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang benar sebagai indikasi bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz sehingga dapat membebaskan Tergugat dari kewajiban membayar nafkah kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat membantah karena Penggugat diusir oleh Tergugat. Oleh sebab itu Tergugat dibebani pembuktian bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang benar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tidak mengetahui tentang tindakan nusyuz atau tidaknya Penggugat karena kedua saksi mengetahui informasi kepergian Penggugat hanya berdasarkan informasi dari Tergugat oleh sebab itu dalil Tergugat tentang nusyuznya Penggugat tidak terbukti dan oleh sebab itu penolakan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 3 tahun sedangkan dalil Tergugat tentang nusyuznya Penggugat tidak terbukti maka gugatan nafkah yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan Penggugat dan kemampuan Tergugat. Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Tholaq Ayat 6 sebagai berikut:

**لِيَنْفِقَ ذَوْسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمِنْ قَدْرِ عَلَيْهِ رِزْقِهِ فَلَينْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا**

Artinya: *"Hendaklah orang yang luas rezekinya memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya, dan bagi orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya ...";.....*

Menimbang, bahwa nafkah lalu tetap merupakan beban suami yang harus dibayarkan, karena suami memikul kewajiban luhur dan mulia sebagai

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



kepala rumah tangga, untuk memenuhi segala kebutuhan berumah tangga sesuai kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 (dua) dan 4 (empat) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah lalu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah lalu itu kalau belum dibayarkan oleh suami, maka tetap menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh suami, sesuai fatwa ulama dalam Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175 sebagai berikut :

**إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان**

*Artinya: Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu;*

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun sedangkan Tergugat menyampaikan bukti P.2 untuk membuktikan penghasilannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Walibagari Sungai Kamuyang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Secara materil patut diduga Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis akan mempertimbangkan kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah, namun ternyata selama membina rumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kelayakan Penggugat, di mana Penggugat telah mengajukan gugatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



36 bulan = Rp36.000.000,00. Majelis menilai nominal tersebut sudah sesuai dengan kelayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kelayakan Penggugat maka Majelis Hakim memandang nafkah yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah Rp300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 36 bulan = Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

## **2. Nafkah selama Iddah**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp1.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kiswah, dan maskan kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat. Adapun tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak sesuai dengan kesanggupan sedangkan kesediaan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah. Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

## **3. Mut'ah**

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan (disunnatkan) oleh Islam mengingat betapa besar pengorbanan dan pengabdian isteri selama masa perkawinan. Besar

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



kecilnya mut'ah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri berpedoman pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah diberikan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami dengan mempertimbangkan pula perceraian itu adalah atas kehendak suami, dan isteri telah mendampingi dan mengabdikan terhadap suami selama masa perkawinan yang cukup lama;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam perkara cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan memperhatikan masa perkawinan tersebut (38 tahun) sudah wajar dan patut untuk menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi adalah berupa cincin emas seberat 2 emas.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



tersebut maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

### **C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah yang lalu sejumlah Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 3.3. Mut'ah berupa cincin seberat 2 emas.

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oktariyadi. S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,  
M.H.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Oktariyadi. S, S.H.I., M.A.**

Perincian biaya :

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)